



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.B/2021/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Adi Susanto Alias Adi Bin Carmadi;
Tempat Lahir : Kemumu, Arma Jaya;
Umur/ Tanggal Lahir : 33 Tahun/ 1 April 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Kemumu, RT. 04 RW. 02, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 3 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa di persidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara Nomor: 144/L.7.12/Eku.2/12/2021 tanggal 23 Desember 2021;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 197/Pid.B/2021/PN Agm tanggal 23 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 197/Pid.B/2021/PN Agm tanggal 23 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADI SUSANTO Alias ADI Bin CARMADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barangsiapa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ADI SUSANTO Alias ADI Bin CARMADI selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.
(Dirampas untuk Negara)
 - 1 (satu) unit Handphone Readmi type 4A, warna biru dongker, dengan nomor Imei 1 : 865905033349501, nomor Imei 2 : 865905033349519.
(Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa)
 - 1 (satu) lembar slip transfer melalui Mandiri Link, ke Rekening Mandiri dengan nomor : 1830001927242, atas nama PURWATI, tertulis nominal uang sebesar Rp 350.021.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Agm



- 1 (Satu) Lembar Kopelan Kertas warna putih dengan tulisan angka (9896, 5770,8035,6439, 0221, 0469, 3794, 8030, 6479, 3772, 896, 184, 730, 772, 164, 194,203, 435, 574, 280, 37, 84, 96, 30, 72, 64, 21, 94, 03, 80)
 - 1 (Satu) Lembar Kopelan Kertas warna putih dengan tulisan angka (6606x1, 606x1, 642x1, 06x2, 42x2, 12x2, 10x2, 24x1, 13x1, 17x1, 51x1, HK)
 - 1 (Satu) Lembar Kopelan Kertas warna putih dengan tulisan angka (88, 48, 84, 66, 78 x2)
 - (Satu) Lembar Kopelan Kertas warna putih dengan tulisan angka (35, 65, 85, 75, 66 x2)
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan masih memiliki tanggungan keluarga untuk dinafkahi, Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa ADI SUSANTO Alias ADI Bin CARMADI pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober 2021 bertempat di Kelurahan Kemumu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021, sekitar jam 19.00 Wib , awalnya Terdakwa bermain ke tempat teman Terdakwa sambil membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok, lalu pada saat perjalanan pulang Terdakwa bertemu dengan Sdr.PIPIT (DPO) , setelah mengobrol sebentar Sdr.PIPIT menitip pasangan nomor togel kepada terdakwa lalu setelah Terdakwa menginput nomor pasangan pesanan Sdr.PIPIT pada akun milik terdakwa, Terdakwa selanjutnya ajak Sdr.PIPIT mengobrol di counter Terdakwa di Kelurahan Kemumu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, pada saat di counter sudah terdapat Sdr. PAK DIN (DPO) menunggu Terdakwa, selanjutnya Sdr.PAK DIN menyerahkan catatan pasangan nomor togel dan uang deposit kepada terdakwa dan Sdr.PAK DIN pergi meninggalkan counter milik Terdakwa, setelah itu tiba Sdr.BUDI di counter milik Terdakwa, yang mana ianya mengobrol dengan Sdr.PIPIT sambil mengotak-atik Handphone, tidak lama kemudian terdapat 1 (satu) orang anak yang juga ikut menitipkan nomor dengan cara menyerahkan catatan nomor dan uang kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menginput nomor yang telah di pesankan tadi di akun judi togel milik terdakwa dalam aplikasi "BETAWI TOTO", yang mana pada malam itu Tim Satreskrim Polres BU sedang Melakukan Patroli di Seputaran Kecamatan Arga Makmur dan Kecamatan Arma Jaya Kemudian mendapat informasi dari warga tentang adanya orang yang melakukan perjudian secara online yaitu jenis Togel online (toto gelap) setelah Saksi RESTU mendapatkan informasi tersebut Saksi RESTU bersama dengan rekan – rekan langsung menuju ke rumah terdakwa dan pada saat tiba di rumah terdakwa tersebut saksi RESTU Bersama tim mengamankan terdakwa dan pada terdakwa terdapat Handphone yang digunakan sebagai sarana "online" yaitu jenis Togel (toto gelap) dan mendapatkan 4 (empat) lembar kopelan kertas berwarna putih yang bertuliskan Angka -angka untuk mencatat / daftar angka pasangan orang lain yang sudah memasang dan uang sejumlah Uang sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan bahwa 4 (empat) lembar kopelan kertas berwarna putih yang bertuliskan Angka -angka tersebut adalah catatan / daftar orang yang sudah memasang angka untuk di pasang di akun togel terdakwa dan menurut keterangan terdakwa dalam melakukan Perjudian atau Permainan judi On Line "TOGEL"

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Agm



tersebut, sifatnya hanya untung-untungan saja, tidak dapat dipastikan mendapatkan uang, karena setiap nomor yang dipasangkan belum tentu cocok atau sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh aplikasi (bandar).

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) dengan taruhan uang tersebut tidak ada izin dari pemerintah atau pun pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ADI SUSANTO Alias ADI Bin CARMADI pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober 2021 bertempat di Kelurahan Kemumu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan . Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021, sekitar jam 19.00 Wib , awalnya Terdakwa bermain ke tempat teman Terdakwa sambil membeli rokok, lalu pada saat perjalanan pulang Terdakwa bertemu dengan Sdr.PIPIT (DPO) , setelah mengobrol sebentar Sdr.PIPIT menitip pasangan nomor togel kepada terdakwa lalu setelah Terdakwa menginput nomor pasangan pesanan Sdr.PIPIT pada akun milik terdakwa, Terdakwa selanjutnya ajak Sdr.PIPIT mengobrol di counter Terdakwa di Kelurahan Kemumu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, pada saat di counter sudah terdapat Sdr. PAK DIN (DPO) menunggu Terdakwa, selanjutnya Sdr.PAK DIN menyerahkan catatan pasangan nomor togel dan uang deposit kepada terdakwa dan Sdr.PAK DIN pergi meninggalkan counter milik Terdakwa, setelah itu tiba Sdr.BUDI di counter milik Terdakwa, yang mana ianya mengobrol dengan Sdr.PIPIT sambil mengotak-atik Handphone, tidak lama kemudian terdapat 1 (satu) orang anak yang juga ikut menitipkan nomor dengan cara menyerahkan catatan nomor dan uang kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menginput nomor yang telah di pesankan tadi di akun judi togel milik terdakwa dalam aplikasi "BETAWI TOTO", yang mana pada malam itu Tim Satreskrim Polres BU sedang Melakukan Patroli di Seputaran Kecamatan Arga Makmur dan Kecamatan Arma Jaya Kemudian mendapat informasi dari warga tentang adanya orang



yang melakukan perjudian secara online yaitu jenis Togel online (toto gelap) setelah Saksi RESTU mendapatkan informasi tersebut Saksi RESTU bersama dengan rekan – rekan langsung menuju ke rumah terdakwa pada saat tiba di rumah terdakwa tersebut saksi RESTU Bersama tim mengamankan terdakwa dan pada terdakwa terdapat Handphone yang digunakan sebagai sarana “online” yaitu jenis Togel (toto gelap) dan mendapatkan 4 (empat) lembar kopelan kertas berwarna putih yang bertuliskan Angka -angka untuk mencatat/ daftar angka pasangan orang lain yang sudah memasang dan uang sejumlah Uang sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan bahwa 4 (empat) lembar kopelan kertas berwarna putih yang bertuliskan Angka -angka tersebut adalah catatan / daftar orang yang sudah memasang angka untuk di pasang di akun togel terdakwa dan menurut keterangan terdakwa dalam melakukan Perjudian atau Permainan judi On Line “TOGEL” tersebut, sifatnya hanya untung-untungan saja, tidak dapat dipastikan mendapatkan uang, karena setiap nomor yang dipasangkan belum tentu cocok atau sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh aplikasi (bandar).

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) dengan taruhan uang tersebut tidak ada izin dari pemerintah atau pun pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa ADI SUSANTO Alias ADI Bin CARMADI pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober 2021 bertempat di Kelurahan Kemumu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum,



kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang .

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021, sekitar jam 19.00 Wib , awalnya Terdakwa bermain ke tempat teman Terdakwa sambil membeli rokok, lalu pada saat perjalanan pulang Terdakwa bertemu dengan Sdr.PIPIT (DPO) , setelah mengobrol sebentar Sdr.PIPIT menitip pasangan nomor togel kepada terdakwa lalu setelah Terdakwa menginput nomor pasangan pesanan Sdr.PIPIT pada akun milik terdakwa, Terdakwa selanjutnya ajak Sdr.PIPIT mengobrol di counter Terdakwa di Kelurahan Kemumu Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, pada saat di counter sudah terdapat Sdr. PAK DIN (DPO) menunggu Terdakwa, selanjutnya Sdr.PAK DIN menyerahkan catatan pasangan nomor togel dan uang deposit kepada terdakwa dan Sdr.PAK DIN pergi meninggalkan counter milik Terdakwa, setelah itu tiba Sdr.BUDI di counter milik Terdakwa, yang mana ianya mengobrol dengan Sdr.PIPIT sambil mengotak-atik Handphone, tidak lama kemudian terdapat 1 (satu) orang anak yang juga ikut menitipkan nomor dengan cara menyerahkan catatan nomor dan uang kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menginput nomor yang telah di pesankan tadi di akun judi togel milik terdakwa dalam aplikasi "BETAWI TOTO", yang mana pada malam itu Tim Satreskrim Polres BU sedang Melakukan Patroli di Seputaran Kecamatan Arga Makmur dan Kecamatan Arma Jaya Kemudian mendapat informasi dari warga tentang adanya orang yang melakukan perjudian secara online yaitu jenis Togel online (toto gelap) setelah Saksi RESTU mendapatkan informasi tersebut Saksi RESTU bersama dengan rekan – rekan langsung menuju ke rumah terdakwa dan pada saat tiba di rumah terdakwa tersebut saksi RESTU Bersama tim mengamankan terdakwa dan pada terdakwa terdapat Handphone yang digunakan sebagai sarana "online" yaitu jenis Togel (toto gelap) dan mendapatkan 4 (empat) lembar kopelan kertas berwarna putih yang bertuliskan Angka -angka untuk mencatat / daftar angka pasangan orang lain yang sudah memasang dan uang sejumlah Uang sejumlah Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan uang sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar,



dan bahwa 4 (empat) lembar kopelan kertas berwarna putih yang bertuliskan Angka -angka tersebut adalah catatan / daftar orang yang sudah memasang angka untuk di pasang di akun togel terdakwa dan menurut keterangan terdakwa dalam melakukan Perjudian atau Permainan judi On Line "TOGEL" tersebut, sifatnya hanya untung-untungan saja, tidak dapat dipastikan mendapatkan uang, karena setiap nomor yang dipasangkan belum tentu cocok atau sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh aplikasi (bandar).

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis togel (toto gelap) dengan taruhan uang tersebut tidak ada izin dari pemerintah atau pun pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Restu Irfan Jody Bin Budianto, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada dugaan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Saksi selaku anggota Kepolisian POLRES Bengkulu Utara mendapat laporan masyarakat tentang dugaan tindak pidana perjudian kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira pukul 21.15 WIB, Saksi bersama rekan lainnya mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa jenis judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah berupa judi Togel (Toto Gelap) online dimana Terdakwa mempertaruhkan uang milik Terdakwa dan menerima titipan taruhan uang dari orang lain dengan cara memasang tebakan angka apabila tebakan angka yang terbit dari bandar online sesuai dengan angka yang dipasang, maka akan mendapatkan hadiah berupa kelipatan sesuai dengan angka yang dipasang, namun apabila angka yang terbit dari bandar online tidak



sesuai dengan angka yang dipasang maka uang taruhan akan hangus / tidak mendapatkan hadiah berupa uang;

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di dalam konter yang merupakan bagian dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bermain judi Togel (Toto Gelap) dengan menggunakan *handphone* miliknya;
- Bahwa Saksi lupa nama situs yang digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi *online*;
- Bahwa saat ditangkap, ditemukan kopelan berupa kertas yang berisi angka-angka yang akan dipasangkan untuk judi Togel (Toto Gelap) tersebut di etalase di dalam konter;
- Bahwa selain kopelan yang berisi angka-angka, saat ditangkap ditemukan *handphone* Redmi type 4A dan uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bermain judi tersebut dengan menggunakan akun miliknya sendiri, namun Saksi tidak mengetahui nama akun dan *passwordnya*;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, awalnya Terdakwa hanya bermain untuk dirinya sendiri, namun seiring berjalan waktu ada orang-orang yang menitipkan angka dan uang kepada Terdakwa untuk dipasangkan pada situs judi *online* yang dimainkan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam perjudian Togel (Toto Gelap) *online* tersebut menggunakan uang sebagai taruhan namun untuk mendapatkan hadiah atau keuntungan tersebut belum tentu setiap peserta atau petaruh akan mendapatkan hadiah, karena sifatnya hanya untung – untungan belaka;
- Bahwa Terdakwa bermain judi tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Bahwa bermain judi *online* tersebut bukan merupakan mata pencarian Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Alfian Febrianto Nugroho Bin Purwanto, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena ada dugaan perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Saksi selaku anggota Kepolisian POLRES Bengkulu Utara mendapat laporan masyarakat tentang dugaan tindak pidana perjudian kemudian pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 sekira pukul 21.15 WIB, Saksi bersama rekan lainnya mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa jenis judi yang dilakukan oleh Terdakwa adalah berupa judi Togel (Totot Gelap) online dimana Terdakwa mempertaruhkan uang milik Terdakwa dan menerima titipan taruhan uang dari orang lain dengan cara memasang tebakan angka apabila tebakan angka yang terbit dari bandar online sesuai dengan angka yang dipasang, maka akan mendapatkan hadiah berupa kelipatan sesuai dengan angka yang dipasang, namun apabila angka yang terbit dari bandar online tidak sesuai dengan angka yang dipasang maka uang taruhan akan hangus / tidak mendapatkan hadiah berupa uang;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di dalam konter yang merupakan bagian dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bermain judi Togel (Toto Gelap) dengan menggunakan *handphone* miliknya;
- Bahwa Saksi lupa nama situs yang digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi *online*;
- Bahwa saat ditangkap, ditemukan kopelan berupa kertas yang berisi angka-angka yang akan dipasangkan untuk judi Togel (Toto Gelap) tersebut di etalase di dalam konter;
- Bahwa selain kopelan yang berisi angka-angka, saat ditangkap ditemukan *handphone* Redmi type 4A dan uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang sebesar 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, dan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa Terdakwa bermain judi tersebut dengan menggunakan akun miliknya sendiri, dimana akun Terdakwa adalah Oxcel dengan sandi 14adi88;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, awalnya Terdakwa hanya bermain untuk dirinya sendiri, namun seiring berjalan waktu ada orang-orang yang menitipkan angka dan uang kepada Terdakwa untuk dipasangkan pada situs judi *online* yang dimainkan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam perjudian Togel (Toto Gelap) *online* tersebut menggunakan uang sebagai taruhan namun untuk mendapatkan hadiah atau keuntungan tersebut belum tentu setiap peserta atau petaruh akan mendapatkan hadiah, karena sifatnya hanya untung – untungan belaka;
- Bahwa Terdakwa bermain judi tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Bahwa bermain judi *online* tersebut bukan merupakan mata pencarian Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, istri Terdakwa ada di rumah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak Kepolisian POLRES Bengkulu Utara pada hari hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 pukul 21.05 WIB di konter milik Terdakwa yang masih merupakan bagian dari rumah Terdakwa di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara karena diduga bermain judi Togel (Toto Gelap) *online* tanpa izin Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bermain judi Togel (Toto Gelap) *online* tersebut dengan cara mempertaruhkan uang milik sendiri maupun menerima taruhan uang dari peserta (Orang lain) dengan cara memasang tebakan angka apabila tebakan angka yang terbit dari bandar *online* sesuai dengan angka yang di pasang maka akan mendapatkan hadiah berupa uang dengan kelipatan sesuai dengan angka yang dipasang, namun apabila angka yang terbit dari bandar *online* tidak sesuai dengan angka yang dipasang maka uang taruhan akan hangus / tidak mendapatkan hadiah berupa uang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara bermain judi *online* dari teman Terdakwa dan melihat video pada aplikasi *youtube*;
- Bahwa Terdakwa bermain judi tersebut melalui *website* Betawi totot dengan nama akun Oxcel dengan sandi 14adi88, sehingga Terdakwa dapat



memasang angka sendiri dan melihat sendiri hasil Angka yang terbit dari bandar *online* pada pukul 23.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa mendaftarkan akun Terdakwa tersebut dengan menggunakan rekening Bank BRI milik orang tua Terdakwa untuk menyimpan uang yang dipergunakan bermain judi;
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa memasukkan uang ke dalam rekening tersebut sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa bermain judi *online* sejak bulan September 2021;
- Bahwa adapun sistem penghitungan keuntungannya ditentukan oleh website yaitu untuk padangan nomor 2 (dua) angka, setiap pasangan senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) saldo yang Terdakwa miliki dipotong Rp710,00 (tujuh ratus sepuluh rupiah), untuk pasangan nomor 3 (tiga) angka, setiap pasangan senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) saldo yang saya miliki dipotong Rp410,00 (empat ratus sepuluh rupiah), sedangkan untuk pasangan nomor 4 (empat) angka, setiap pasangan senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) saldo yang saya miliki dipotong sebesar Rp360,00 (tiga ratus enam puluh rupiah), sedangkan untuk hasil yang diperoleh apabila nomor pasagan serupa dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar, antara lain pada pasangan 2 (dua) angka, setiap nilai pasangan senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka, setiap nilai pasangan senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang tidak bermain judi *online*;
- Bahwa Terdakwa mempergunakan 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi Type 4A sebagai sarana membuka *website* Judi *online* Betawi Toto dengan nama akun Oxcel dan sandi 14adi88;
- Bahwa Terdakwa bermain judi Togel (Toto Gelap) *online* untuk dirinya sendiri dan tidak menawarkan kepada orang lain untuk memasang judi togel *online* tersebut, namun jika ada orang yang ingin ikut main judi Togel (Toto Gelap) *online* dengan cara memasang angka melalui website Betawi Toto milik Terdakwa maka Terdakwa menerimanya;
- Bahwa pada saat diamankan pihak kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas warna putih dengan tulisan angka 9896, 5770, 8035, 6439, 0221, 0469, 3794, 8030, 6479, 3772, 896, 184, 730, 772, 164, 194, 203, 435, 574, 280, 37, 84, 96, 30, 72, 64, 21, 94, 03, 80 merupakan



pedoman Terdakwa untuk melakukan pasangan judi *online* pada website Betawi Toto dengan akun Terdakwa;

- Bahwa pada saat diamankan pihak kepolisian juga ditemukan uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang sebesar 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, dan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar merupakan uang pasangan judi togel dari orang lain yang telah Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa bermain judi Togel (Toto Gelap) *online* untuk tambahan uang rokok dan bukan sebagai mata pencaharian utama;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang petani;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menang dalam permainan judi Togel (Toto Gelap) *online*;
- Bahwa dalam perjudian Togel (toto gelap) *online* tersebut menggunakan uang sebagai taruhan namun untuk mendapatkan hadiah atau keuntungan tersebut belum tentu setiap peserta atau petaruh akan mendapatkan hadiah, karena sifatnya hanya untung – untungan belaka;
- Bahwa Terdakwa diduga bermain judi togel *online* tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah bermain judi *online*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*), meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
2. 1 (satu) unit Handphone Redmi type 4A, warna biru dongker, dengan nomor Imei 1: 865905033349501, nomor Imei 2: 865905033349519;



3. 1 (satu) lembar slip transfer melalui Mandiri Link, ke rekening Mandiri dengan nomor: 1830001927242 atas nama Purwati, tertulis nominal uang sebesar Rp350.021;
4. 1 (satu) lembar kopelan kertas warna putih dengan tulisan angka (9896, 5770, 8035, 6439, 0221, 0469, 3794, 8030, 6479, 3772, 896, 184, 730, 772, 163, 194, 203, 435, 574, 280, 37, 84, 96, 30, 72, 64, 21, 94, 03, 80)
5. 1 (satu) lembar kopelan kertas warna putih dengan tulisan angka (6606x1, 606x1, 642x1, 06x2, 42x2, 12x2, 10x2, 24x1, 13x1, 17x1, 51x1, HK)
6. 1 (satu) lembar kopelan kertas warna putih dengan tulisan angka (88, 48, 84, 66, 78 x 2);
7. 1 (satu) lembar kopelan kertas warna putih dengan tulisan angka (35, 65, 85, 75, 66 x 2);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan telah diperlihatkan di hadapan Para Saksi dan Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak Kepolisian POLRES Bengkulu Utara pada hari hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 pukul 21.00 WIB di konter milik Terdakwa yang masih merupakan bagian dari rumah Terdakwa di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara karena bermain judi Togel (Toto Gelap) *online*;
- Bahwa Terdakwa bermain judi tersebut melalui aplikasi Betawi Toto dengan menggunakan akun miliknya sendiri dengan nama akun Oxcel dengan sandi 14adi88, sehingga Terdakwa dapat memasang angka sendiri dan melihat sendiri hasil angka yang terbit dari bandar *online* dan mendaftarkan akun Terdakwa tersebut dengan Rekening BRI milik orang tua Terdakwa untuk menyimpan uang yang dipergunakan bermain judi pada *website* tersebut;
- Bahwa Terdakwa bermain judi Togel (Toto Gelap) *online* dengan cara mempertaruhkan uang milik sendiri maupun menerima taruhan uang dari peserta (Orang) lain dengan cara memasang tebakan angka apabila tebakan angka yang terbit dari bandar *online* sesuai dengan angka yang di pasang maka akan mendapatkan hadiah berupa uang dengan kelipatan sesuai dengan angka yang dipasang, namun apabila angka yang terbit dari



bandar *online* tidak sesuai dengan angka yang dipasang maka uang taruhan akan hangus / tidak mendapatkan hadiah berupa uang;

- Bahwa adapun sistem penghitungan keuntungannya ditentukan oleh website yaitu untuk padangan nomor 2 (dua) angka, setiap pasangan senilai Rp1.000,00 (seribu) rupiah saldo yang Terdakwa miliki dipotong Rp710,00 (tujuh ratus sepuluh) rupiah, untuk padangan nomor 3 (tiga) angka, setiap pasangan senilai Rp1.000,00 (seribu) rupiah saldo yang saya miliki dipotong Rp410,00 (empat ratus sepuluh) rupiah, sedangkan untuk pasangan nomor 4 (empat) angka, setiap pasangan senilai Rp1.000,00 (seribu) rupiah saldo yang saya miliki dipotong sebesar Rp360,00 (tiga ratus enam puluh) rupiah, sedangkan untuk hasil yang diperoleh apabila nomor pasagan serupa dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar, antara lain pada pasangan 2 (dua) angka, setiap nilai pasangan senilai Rp1.000,00 (seribu) rupiah mendapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu) rupiah, untuk pasangan 3 (tiga) angka, setiap nilai pasagan senilai Rp1.000,00 (seribu) rupiah mendapatkan Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu) rupiah yang dibayarkan kepada bandar dan sistem di alamat web Betawi Toto otomatis melakukan pemotongan dari saldo di akun tersebut;
- Bahwa, saat diamankan pihak kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas warna putih dengan tulisan angka 9896, 5770, 8035, 6439, 0221, 0469, 3794, 8030, 6479, 3772, 896, 184, 730, 772, 164, 194, 203, 435, 574, 280, 37, 84, 96, 30, 72, 64, 21, 94, 03, 80 merupakan pedoman Terdakwa untuk melakukan pasangan judi *online* pada website Betawi Toto dengan akun Terdakwa;
- Bahwa dalam perjudian Togel (toto gelap) *online* tersebut menggunakan uang sebagai taruhan namun untuk mendapatkan hadiah atau keuntungan tersebut belum tentu setiap peserta atau petaruh akan mendapatkan hadiah, karena sifatnya hanya untung – untung belaka;
- Bahwa uang tunai yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang sebesar 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, dan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar merupakan uang pasangan judi togel dari orang lain yang telah Terdakwa terima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Redmi type 4A, warna biru dongker, dengan nomor Imei 1: 865905033349501, nomor Imei 2: 865905033349519 adalah handphone milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi *online* Toto Gelap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin saat bermain judi *online* Toto Gelap tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan penuntut umum dan tidak ada kesalahan subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Adi Susanto Alias Adi Bin Carmadi, dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan, Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Agm



bahwa Terdakwayang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa unsur "permainan judi" sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu "tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan perizinan permainan tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa diamankan pihak Kepolisian POLRES Bengkulu Utara pada hari hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 pukul 21.00 WIB di konter milik Terdakwa yang masih merupakan bagian dari rumah Terdakwa di Kelurahan Kemumu, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara karena bermain judi Togel (Toto Gelap) *online* tanpa izin pejabat yang berwenang. Terdakwa bermain judi tersebut melalui aplikasi Betawi Toto dengan menggunakan akun miliknya sendiri dengan nama akun Oxcel dengan sandi 14adi88, sehingga Terdakwa dapat memasang angka sendiri dan melihat sendiri hasil angka yang terbit dari bandar *online* dan mendaftarkan akun Terdakwa tersebut dengan Rekening BRI milik orang tua Terdakwa untuk menyimpan uang yang dipergunakan bermain judi pada *website* tersebut. Terdakwa bermain judi Togel (Toto Gelap) *online* dengan cara mempertaruhkan uang milik sendiri maupun menerima taruhan uang dari peserta (Orang) lain dengan cara memasang tebakan angka apabila tebakan angka yang terbit dari bandar *online* sesuai dengan angka yang di pasang maka akan mendapatkan hadiah berupa uang dengan kelipatan sesuai dengan angka yang dipasang, namun apabila angka yang terbit dari bandar *online* tidak sesuai dengan angka yang dipasang maka uang taruhan akan hangus / tidak mendapatkan hadiah berupa uang. Adapun sistem penghitungan keuntungannya ditentukan oleh *website* yaitu untuk



padangan nomor 2 (dua) angka, setiap pasangan senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) saldo yang Terdakwa miliki dipotong Rp710,00 (tujuh ratus sepuluh rupiah), untuk padangan nomor 3 (tiga) angka, setiap pasangan senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) saldo yang saya miliki dipotong Rp410,00 (empat ratus sepuluh rupiah), sedangkan untuk pasangan nomor 4 (empat) angka, setiap pasangan senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) saldo yang saya miliki dipotong sebesar Rp360,00 (tiga ratus enam puluh rupiah), sedangkan untuk hasil yang diperoleh apabila nomor pasangan serupa dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar, antara lain pada pasangan 2 (dua) angka, setiap nilai pasangan senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka, setiap nilai pasangan senilai Rp1.000,00 (seribu rupiah) mendapatkan Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) yang dibayarkan kepada bandar dan sistem di alamat web Betawi Toto otomatis melakukan pemotongan dari saldo di akun tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saat diamankan pihak kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas warna putih dengan tulisan angka 9896, 5770, 8035, 6439, 0221, 0469, 3794, 8030, 6479, 3772, 896, 184, 730, 772, 164, 194, 203, 435, 574, 280, 37, 84, 96, 30, 72, 64, 21, 94, 03, 80 merupakan pedoman Terdakwa untuk melakukan pasangan judi *online* pada website Betawi Toto dengan akun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perjudian Togel (toto gelap) *online* tersebut menggunakan uang sebagai taruhan namun untuk mendapatkan hadiah atau keuntungan tersebut belum tentu setiap peserta atau petaruh akan mendapatkan hadiah, karena sifatnya hanya untung – untungan belaka;

Menimbang, bahwa terhadap uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang sebesar 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 lembar, dan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar merupakan uang pasangan judi togel dari orang lain yang telah Terdakwa terima;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan di atas Majelis Hakim yakin bahwa selain main sendiri dengan menggunakan akun miliknya sendiri pada website Betawi Toto, Terdakwa juga bermain judi togel *online* untuk menggantikan orang lain yang menitipkan angka-angka dan sejumlah uang dengan menggunakan akun milik Terdakwa sendiri;



Menimbang, bahwa permainan judi yang telah dilakukan oleh Terdakwa melekat sifat melawan hukum karena permainan judi tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dan sedang dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan



pecahan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut dipergunakan untuk permainan judi secara melawan hukum dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Redmi type 4A, warna biru dongker, dengan nomor Imei 1: 865905033349501, nomor Imei 2: 865905033349519, yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut barang bukti tersebut faktanya adalah milik Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar slip transfer melalui Mandiri Link, ke rekening Mandiri dengan nomor: 1830001927242 atas nama Purwati, tertulis nominal uang sebesar Rp350.021;
- 1 (satu) lembar kopelan kertas warna putih dengan tulisan angka (9896, 5770, 8035, 6439, 0221, 0469, 3794, 8030, 6479, 3772, 896, 184, 730, 772, 163, 194, 203, 435, 574, 280, 37, 84, 96, 30, 72, 64, 21, 94, 03, 80)
- 1 (satu) lembar kopelan kertas warna putih dengan tulisan angka (6606x1, 606x1, 642x1, 06x2, 42x2, 12x2, 10x2, 24x1, 13x1, 17x1, 51x1, HK)
- 1 (satu) lembar kopelan kertas warna putih dengan tulisan angka (88, 48, 84, 66, 78 x 2);
- 1 (satu) lembar kopelan kertas warna putih dengan tulisan angka (35, 65, 85, 75, 66 x 2);

yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat yaitu perjudian;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran atas biaya perkara maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Susanto Alias Adi Bin Carmadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adi Susanto Alias Adi Bin Carmadi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dan sedang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar,
 - 1 (satu) unit Handphone Redmi type 4A, warna biru dongker, dengan nomor Imei 1: 865905033349501, nomor Imei 2: 865905033349519, dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) lembar slip transfer melalui Mandiri Link, ke rekening Mandiri dengan nomor: 1830001927242 atas nama Purwati, tertulis nominal uang sebesar Rp350.021;
 - 1 (satu) lembar kopelan kertas warna putih dengan tulisan angka (9896, 5770, 8035, 6439, 0221, 0469, 3794, 8030, 6479, 3772, 896, 184, 730,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

772, 163, 194, 203, 435, 574, 280, 37, 84, 96, 30, 72, 64, 21, 94, 03, 80)

- 1 (satu) lembar kopelan kertas warna putih dengan tulisan angka (6606x1, 606x1, 642x1, 06x2, 42x2, 12x2, 10x2, 24x1, 13x1, 17x1, 51x1, HK)
- 1 (satu) lembar kopelan kertas warna putih dengan tulisan angka (88, 48, 84, 66, 78 x 2);
- 1 (satu) lembar kopelan kertas warna putih dengan tulisan angka (35, 65, 85, 75, 66 x 2);

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022, oleh kami, Farrah Yuzesta Aulia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudanti Widianusita, S.H., M. H., Rika Rizki Hairani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 oleh Farrah Yuzesta Aulia, S.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Rudanti Widianusita, S.H., M. H., Silmiwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Agung Tri Putra, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudanti Widianusita, S. H., M. H.

Farah Yuzesta Aulia, S. H.

Silmiwati, S. H.

Panitera Pengganti,

Agung Tri Putra, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Agm